

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI BENTUK KESEMPATAN YANG SAMA PADA PEMILUKADA KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019

¹Verto Septiandika, ²Andhi Nur Rahmadi, ³Sabrina Ratu Salsabilla

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso 107 Pabean Dringu Probolinggo
vertoseptiandika@upm.ac.id, andhi.iansyah@gmail.com,
sabrinasalsabilla167@gmail.com,

Abstrak – Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi penyandang disabilitas sebagai bentuk yang sama warga republik indonesia pada pemilukada kabupaten probolinggo tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini dengan melakukan pengumpulan Pengumpulan data primer meliputi observasi dan wawancara, sedangkan pengumpulan data sekunder meliputi studi kepustakaan dan studi dokumentasi. data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa partisipasi penyandang disabilitas pada pemilukada kabupaten probolinggo tahun 2019 dengan menggunakan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Juliantara yaitu *voice*, *access*, dan *control*. *Voice* pada penyandang disabilitas yaitu memberikan hak suara atau hak pilih dan menyalurkan aspirasinya pada pemilukada. Sedangkan *access* yaitu penyandang disabilitas yang membutuhkan akses fasilitas atau sarana prasarana di tempat pemungutan suara (TPS). Dan *control* yaitu penyandang disabilitas mampu mengawasi jalannya pemilukada.

Kata kunci: partisipasi, penyandang disabilitas, pemilukada

Abstract – *The purpose of this study is to identify and describe the participation of persons with disabilities as the same form as citizens of the Republic of Indonesia in the 2019 Probolinggo district post-conflict local election. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection method used in this thesis by collecting primary data and secondary data. Primary data collection includes observation and interviews, while secondary data collection includes library research and documentation studies. Based on the results of the study, the participation of persons with disabilities in the 2019 Probolinggo*

district post-conflict local election used the participation theory put forward by Juliantara, namely voice, access, and control. Voice for persons with disabilities, namely giving voting rights or voting rights and channeling their aspirations in post-conflict local elections. While access, namely persons with disabilities who need access to facilities or infrastructure at the polling place (TPS). And control, that is, persons with disabilities are able to supervise the running of post-conflict local elections.

Keywords: *participation, persons with disabilities, post-conflict local elections*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi, hal ini diwujudkan dalam kegiatan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai Pesta Demokrasi yang dilakukan oleh Negara. Pemilu merupakan salah satu contoh demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk menciptakan pemerintah yang demokratis, dan merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi yang menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan pemerintah. Salah satunya adanya pelaksanaan pemilukada (Yang, 2020).

Pilkada, atau pemilukada, adalah pemilihan umum di mana warga setempat yang berhak memilih langsung bupati dan wakil bupati. Pada 19 April 2014 beberapa Kabupaten yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur melaksanakan Pemilukada secara serentak, salah satunya diikuti oleh Kabupaten Probolinggo. Tujuan adanya pemilihan ini adalah mencari pengganti untuk Kepala Daerah yang

sebelumnya pada periode tahun 2014-2019. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 pasal 5 tentang Pemilu. Dalam Pasal tersebut berbunyi: “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu”.(Maghpirah, 2021)

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016, tentang penyandang disabilitas bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, spiritual dan/atau sensorik melalui interaksi yang berkepanjangan dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berkomunikasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan partisipasi hak yang sama, seperti hak untuk memilih (UU. No. 8, 2016). Pencapaian perwujudan hak-hak penyandang disabilitas adalah

prinsip kewarganegaraan inklusif, perwujudan hak-hak mereka secara merata sebagai warga negara tanpa memandang statusnya. Inklusi semacam itu juga merupakan salah satu syarat untuk mencita-citakan pemilu yang demokratis (Noviani et al., 2021). Pemilu inklusif dapat diartikan sebagai pemilu yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga negara. Pemilih juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan menjamin penggunaan hak pilihnya (Suharyanto, 2014).

Pemilihan diselenggarakan secara terbuka dan semua orang yang berhak, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya. Perwujudan hak pilih ini tidak terhalang oleh perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin, usia, kecacatan, kondisi daerah, status sosial ekonomi, dan lain-lain. Partisipasi pemilu oleh penyandang disabilitas penting untuk menjamin dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kebutuhan yang sama dalam pemilihan umum dan hukum.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari partisipasi pemilih difabel yang merupakan bagian strategis dari kehidupan demokrasi Indonesia. Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Persetujuan Hak Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas merujuk pada mereka yang memiliki

keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka panjang dalam interaksi dengan lingkungan, sikap sosial mengalami hambatan, dan hal tersebut sulit bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Sebagai peringatan lima tahun Partai Demokrat, sudah sepatutnya pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) melibatkan seluruh warga negara tanpa terkecuali (Oktaviana, 2020). Sebagai bagian dari kewarganegaraan Indonesia, penyandang disabilitas sudah selayaknya mendapat perlakuan khusus, yang berarti berupaya melindungi dari segala bentuk tindakan diskriminatif, khususnya melindungi setiap hak asasi manusia.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Probolinggo sebelumnya sudah mengoptimalkan upaya sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas baik partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pencalonan atau dalam proses penggunaan hak pilihnya dalam pemilu berlangsung. Hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 pasal 13 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas antara lain:

- a. Memilih dan hak dipilih dalam jabatan publik;

- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. Memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadikan peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/ atau bagian penyelenggaranya;
- g. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur/walikota, dan pemilihan kepada desa atau nama lain; dan
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Kehadiran Undang-undang inilah yang menjadikan KPU dan KPUD berkewajiban untuk menyetarakan kesamaan hak disabilitas dalam pemilukada, artinya ada kepedulian terhadap mereka kaum Disabilitas agar dapat menjamin kesamaan hak mereka pada setiap Pemilihan Umum dan menjadi acuan KPU untuk bertanggung jawab memperhatikan para pemilih disabilitas pada dalam setiap pemilu, KPUD juga sudah bersikap baik dalam hal-hal upaya peningkatan partisipasi mereka (Fikri, 2019).

KPU mengklarifikasikan bahwa jenis penyandang disabilitas terbagi menjadi 3 kelompok, yakni: kelompok 1 disabilitas fisik (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna rungu-wicara, tuna daksa), kelompok 2 disabilitas mental (tuna laras, tuna grahita), kelompok 3 (dan lain-lain).
Tabel 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

No	Kabupaten	Disabilitas					Jumlah Disabilitas
		Daksa	Netra	Rungu/Wicara	Grahita	Lainnya	
1.	Sukapura	4	10	7	-	-	21
2.	Sumber	-	1	-	1	-	2
3.	Kuripan	-	-	-	-	-	-
4.	Bantaran	9	9	3	3	3	27

5.	Leces	4	9	4	2	3	22
6.	Banyuwanyar	12	10	10	7	3	42
7.	Tiris	1	1	2	-	-	4
8.	Krucil	7	4	3	3	-	17
9.	Gading	21	27	10	13	5	76
10.	Pakuniran	2	5	2	-	1	10
11.	Kotaanyar	3	9	6	8	6	32
12.	Paiton	23	10	14	6	17	70
13.	Besuk	1	1	1	3	3	9
14.	Kraksan	9	4	3	9	13	38
15.	Krejengan	23	8	9	8	6	54
16.	Pajajaran	15	4	6	10	2	37
17.	Maron	3	1	1	-	-	5
18.	Gending	7	10	6	4	4	31
19.	Dringu	11	32	13	1	9	66
20.	Tegalsiwalan	3	11	9	9	2	34
21.	Sumberasih	11	6	12	1	4	34
22.	Wonomerto	22	-	1	1	1	25
23.	Tongas	5	2	1	2	5	15
24.	Lumbang	13	8	4	9	7	41
Total		209	182	127	100	94	712

Sumber: data KPU Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

Berdasarkan paparan tabel diatas diketahui bahwa masyarakat pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo sebanyak 712 yang terdiri dari: 209 Tuna Daksa, 182 Tuna Netra, 127 Tuna Rungu/Wicara, 100 Tuna Grahita, dan 94 disabilitas lainnya. Pada tabel diatas juga diketahui bahwa Kecamatan Gading menduduki urutan pertama yang jumlah pemilih penyandang disabilitasnya tertinggi yaitu 76 masyarakat. Oleh karena itu, hak suara politik penyandang disabilitas harus dipenuhi. Karena sekecil apapun suara penyandang disabilitas itu akan sangat

berpengaruh pada hasil pemilihan umum.

Tujuan adanya pendataan dengan kebutuhan ini adanya untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih sesuai fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu diharapkan mereka dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak mengalami kendala saat menjalankan hak pilihnya di TPS.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Probolinggo telah memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas. Tujuan dibuatnya aturan hokum bagi penyandang disabilitas yaitu untuk memberikan layanan bagi pemilih disabilitas, namun

masih banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki akses untuk menuju ke lapangan atau tempat pemungutan suara (TPS). Dengan demikian, dalam mengetahui tentang partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan permasalahan pemilu pada pemilih penyandang disabilitas pada latar belakang tersebut maka penulis bermaksud mengangkat judul tentang “Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Warga Republik Indonesia Pada Pemilukada Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019” dengan rumusan masalah yaitu bagaimana Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Warga Republik Indonesia Pada Pemilukada Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019.

METODE

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai peneliti, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai pendekatan untuk memahami fenomena yang dipilih untuk diteliti, karena dalam penelitian ini menggambarkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilukada di Kabupaten Probolinggo tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alam maupun buatan manusia. Fenomena tersebut dapat berupa fungsi, sifat, perubahan, hubungan, persamaan dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. (Sukmadinata, 2006). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran yang akurat tentang kelompok, menggambarkan mekanisme proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap dalam bentuk verbal atau numerik, memberikan informasi dasar tentang hubungan, dan akhirnya membuat serangkaian kategori dan mengklarifikasikan. Penelitian ini dilakukan di KPU Kabupaten Probolinggo. Informan penelitian ini antara lain anggota KPU Kabupaten Probolinggo, pejabat PPS, Panwaslu dan penyandang disabilitas. Untuk mendapatkan data yang cukup, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang tersedia secara serentak, setiap teknik saling berkaitan satu sama lain, teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data primer

- a) Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan membatasi pertanyaan informan yang telah ditulis sebelumnya sehingga pertanyaan dalam proses wawancara

- lebih terarah pada tujuan penelitian.
- b) Pengamatan (*observasi*)
Proses observasi diawali dengan mengidentifikasi lokasi yang akan diteliti. Kemudian melakukan survei untuk memperoleh gambaran umum tentang tujuan penelitian. Data yang diamati dapat berupa gambaran sikap, tingkah laku, aktivitas, dan semua interaksi antar manusia.
2. Pengumpulan Data sekunder
- a) Studi kepustakaan
Studi kepustakaan melalui studi literatur seperti buku, artikel, dan jurnal yang dianggap relevan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b) Studi dokumentasi
Dokumentasi digunakan oleh peneliti yang meneliti situasi dan kondisitempat penelitian, menyalin buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan foto atau gambar yang digunakan untuk mendukung penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa/kejadian yang telah terjadi. Dokumen

tersebut juga bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi, khususnya keterlibatan politik penyandang disabilitas dalam pemilukada, penting untuk menciptakan pemilu yang adil bagi semua orang. Partisipasi politik dalam pemilu dapat ditingkatkan dengan menyelenggarakan pemilu dengan cara yang sesuai bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu harus ada aksesibilitas yang mendukung pemilih penyandang disabilitas untuk memfasilitasi atau meningkatkan minat mereka dalam partisipasi politik (Mahmudah, 2013).

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai partisipasi penyandang disabilitas pada pemilukada Kabupaten Probolinggo tahun 2019. Penelitian guna untuk mengetahui bagaimana partisipasi penyandang disabilitas pada pemilukada Kabupaten Probolinggo tahun 2019 yang telah dilaksanakan KPU pada tanggal 19 april 2014 di Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat dilakukan analisis menurut teori partisipasi menurut Juliantara dengan tiga indikator yaitu *voice, access, control*.

a) *Voice*

Berdasarkan pemaparan pada hasil penelitian ini, pelaksanaan partisipasi pada pemilukada Kabupaten Probolinggo tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU tidak terlepas dari partisipasi para penyandang disabilitas.

Terdapat beberapa partisipasi penyandang disabilitas pada pemilukada Kabupaten Probolinggo tahun 2019 diantaranya *voice*. *Voice* merupakan suara yang mengacu pada hak dan tindakan anggota masyarakat dalam menyampaikan keinginan, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan kebijakan masyarakat dan pemerintah secara langsung. Maksud dari *voice* bagi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, spiritual dan/atau sensorik melalui interaksi yang berkepanjangan dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berkomunikasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan partisipasi hak yang sama, seperti hak untuk memilih.

Disini peneliti menjelaskan hasil wawancara

dengan penyandang disabilitas tuna netra yang bernama Bapak Suto yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2023 di rumahnya di Desa Sumberpoh pada pukul 09.30 WIB, yang menyatakan bahwa:

“Saya butuh transportasi untuk antar jemput agar bisa sampai ke lokasi pencoblosan, agar saya bisa menyalurkan aspirasi saya dengan cara memberikan hak suara saya”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suto, yang mana beliau menggunakan bahasa madura. namun, peneliti menerjemahkan menggunakan bahasa indonesia. dijelaskan bahwa beliau membutuhkan sarana transportasi untuk bisa mengantar dan menjemput ke tempat pemungutan suara, dan beliau juga mengatakan dengan adanya sarana transportasi beliau dapat menyalurkan aspirasinya dengan memberikan hak suara atau memberikan hak pilihnya.

b. Access

Access berarti mempengaruhi dan menentukan kebijakan dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan barang publik, termasuk akses warga negara terhadap pelayanan publik.

Selain Bapak Suto ada pula penyandang disabilitas tuna wicara yang peneliti wawancarai yaitu Saudara Rossi Yang dilakukan pada 4 Februari 2023 di rumahnya di Desa Sumberpoh pada pukul 11.00 WIB, namun dikarenakan ia tidak bisa berbicara jadi peneliti mewawancarai kakaknya selaku wali/pendamping pada saat pencoblosan berlangsung.

Adapun pernyataan dari wali saudara Rossi sebagai berikut:

“Rossi ini tidak membutuhkan apa-apa selain pengarahan dari panitia penyelenggara pemilihan, seperti pengarahan di dalam bilik pencoblosan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kakak saudara Rossi dapat dijelaskan bahwa dia tidak membutuhkan apa-apa, dia hanya membutuhkan pengarahan dari pihak panitia

penyelenggara pemilihan, karena tidak banyak orang yang mengerti pada pembicaraan saudara Rossi.

c. *Control*

Control merupakan bagaimana masyarakat akan dan dapat berpartisipasi dalam memantau kemajuan tugas-tugas pemerintah. Untuk nantinya membentuk pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab dan tanggap terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Selain dari 2 penyandang disabilitas di atas ada lagi yang peneliti wawancarai yaitu nenek Suryani yang memiliki keterbatasan tuna rungu, pada tanggal 5 Februari 2023 yang bertempat di rumahnya Desa Sumberdawe pada pukul 10.11 WIB, berikut pemaparan dari nenek Suryani, namun dikarenakan beliau tidak bisa mendengar jadi peneliti mewawancarai anaknya selaku pendamping saat pemilihan umum kepala daerah berlangsung.

Adapun pernyataan dari anak nenek Suryani sebagai berikut:

“berhubung ibu saya tidak bisa mendengar atau tuna rungu jadi setelah memberikan hak pilih atau hak suaranya beliau langsung pulang tidak mengawasi atau menunggu sampai perhitungan suara selesai”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak nenek Suryani dapat peneliti jelaskan bahwa beliau langsung pulang dan tidak ikut mengawasi atau menunggu acara perhitungan suara sampai selesai.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang bagaimana partisipasi penyandang disabilitas pada pemilukada Kabupaten Probolinggo tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa menurut Juliantara Teori partisipasi menggunakan tiga indikator yaitu *voice*, *access*, dan *control*.

Dalam indikator *voice* peneliti mewawancarai seorang penyandang disabilitas tuna netra, beliau mengatakan bahwa membutuhkan sarana transportasi untuk bisa mengantar dan menjemput ke tempat pemungutan suara, dan beliau juga mengatakan dengan adanya sarana transportasi beliau dapat menyalurkan aspirasinya dengan memberikan hak suara atau memberikan hak pilihnya.

Dalam indikator *access* peneliti mewawancarai seorang penyandang disabilitas tuna wicara, namun dikarenakan ia tidak bisa berbicara jadi peneliti mewawancarai kakaknya selaku wali/pendamping pada saat pencoblosan berlangsung. Kakak saudara rossi mengatakan bahwa dia

tidak membutuhkan apa-apa, dia hanya membutuhkan pengarahan dari pihak panitia penyelenggara pemilihan.

Sedangkan dalam indikator *control* peneliti mewawancarai seorang penyandang disabilitas tuna rungu, namun dikarenakan beliau tidak bisa mendengar jadi peneliti mewawancarai anaknya selaku pendamping saat pemilihan umum kepala daerah berlangsung. anak nenek Suryani dapat peneliti jelaskan bahwa beliau langsung pulang dan tidak ikut mengawasi atau menunggu acara perhitungan suara sampai selesai.

Saran dalam penelitian ini yaitu KPU harus lebih memastikan kesiapan penyelenggara KPPS di setiap TPS dalam memfasilitasi serta menciptakan ruang akses yang layak bagi penyandang disabilitas. Dan untuk masyarakat penyandang disabilitas diharapkan menjadi masyarakat yang lebih peka dan membuka diri tanpa merasa berbeda dari masyarakat yang normal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fikri, A. M. (2019). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh Tahun 2017. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 1(1), 44–65. <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.44-65.2019>
- Maghipirah. (2021). *PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019*. 1–10.
- Mahmudah, U. (2013). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Noviani, L., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019. *Perspektif*, 10(1), 88–99. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4074>
- Oktaviana, M. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas (Pemilu 2019). *Konstruksi Pemberitaan Stigma Anti-China Pada Kasus Covid-19 Di Kompas.Com*, 68(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003> <http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>
- Suharyanto, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(2), 151–160.
- Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Graha Aksara.
- UU. No. 8. (2016). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 Tentang penyandang disabilitas*. 390–392.
- Yang, D. (2020). *PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 DI KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN*. 1–13.